KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 02/PRJ/SM/II/2017
01/PKS/KSD-KSPK/KTG/2017

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG BANGUNAN
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (PLUT-KUMKM)
PENGADAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-02-2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Agus Muharram, MSP : Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/M Tahun 2012, berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Sugianto Sabran : Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2016, berkedudukan di Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK.

Dalam Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat oleh PARA PIHAK berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-4/MK.6/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal dari Dana Tugas Pembantuan pada Kementerian KUKM.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Hibah

(1) PIHAK KESATU menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA, Barang Milik Negara Berupa Gedung Bangunan PLUT-KUMKM Pengadaan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	: Bangunan Gedung PLUT-KUMKM
Alamat	: Jl. M.H Thamrin, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
Suber Dana	: Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM T.A 2014
Luas Bangunan	: 722 m^2
No. IMB	: 870/963/DTKBP-TB/IMB/XII/TAHUN 2014
Nilai Peolehan	: Rp.3.835.646.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

(2) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Penerima Hibah

PIHAK KEDUA menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam keadaan baik.

Pasal 3

Pengguna Hibah

PIHAK KEDUA menggunakan Barang Milik Negara yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk mendukung kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah kerja Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan menunjuk Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

Tanggungjawab dan Kewajiban

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pemeliharaan, keamanan dan pemanfaatannya serta tidak mengalihkan kepada pihak lain.

(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan penatausahaan Barang Milik Negara dari PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU

Pasal 5

Penutup

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ir. AGUS MUHARRAM, MSP	**SUGIANTO SABRAN**

Draf : Kabag BMN	Karo. Keu	Inspektur	Asdep 4.2	Deputi 4